

**PELAKSANAAN ASURANSI SOSIAL DWIGUNA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Studi Kasus PT. TASPEN (Persero) Cabang Bukittinggi**

SKRIPSI

**Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan
Untuk meraih gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

ANDRIYENI
97140162

Program Kekhususan

Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi (PK III)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2004**

No. Reg. 1827/ PK III/ IX/ 2004

**PELAKSANAAN ASURANSI SOSIAL
DWIGUNA PEGAWAI NEGERI IPIL
Studi Kasus PT. TASPEN (Persero) Cabang Bukittinggi**

(Andriyeni, 97140162, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 57 halaman, 2004)

ABSTRAK

Bagi pemerintah Indonesia usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil sangat penting, karena Pegawai Negeri Sipil sebagai alat negara, abdi masyarakat yang mempunyai potensi untuk kelancaran pelaksanaan Pembangunan Nasional. Wujud dari semua itu Pemerintah mendirikan salah satu perusahaan dalam bidang Asuransi Sosial Dwiguna Tabungan Hari Tua.

Untuk lebih mengetahui dan menjadi peserta tabungan hari tua, maka penulis meneliti dengan mengambil permasalahan sebagai berikut: Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dan syarat-syarat apa saja yang dapat dilakukan untuk mendapatkan santunan pada asuransi sosial dwiguna tabungan hari tua pegawai negeri sipil.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam penelitian ini dilakukan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis sosial yaitu pendekatan dari segi hukum dan prakteknya, dan data-data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh penelitian langsung dilapangan dengan melakukan wawancara yang tidak terpimpin atau wawancara tidak terstruktur pada responden, yang dijadikan informen adalah pejabat yang berwenang. Sedangkan data Sekunder, data yang diperoleh melalui bahan-bahan perpustakaan hukum.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan antara lain : Hak dan kewajiban penanggung adalah berhak atas iuran dari peserta, menerima/ meminta keterangan atas diri dari peserta dan keluarganya, kewajibannya membayar sejumlah uang pada peserta atau ahli waris bila terjadi resiko yang dipertanggungkan. Peserta berkewajiban menyerahkan polis/ kartu peserta Taspen dan data diri anggota keluarganya, sedangkan hak peserta bila berhenti karena meninggal dunia dibayar kepada ahli warisnya ditambah Askem, syarat-syarat yang diajukan untuk mendapatkan santunan telah mencapai usia pensiun atau meninggal dunia dan keterangan lainnya, kendala yang timbul dalam pembayaran santunan adalah bahwa pihak Taspen dianggap tidak adil oleh peserta dalam pembayaran santunan yang seharusnya diterima, karena membandingkan nilai nominal yang diterima dengan peserta lain. Dengan menggunakan tolak ukur umur, golongan, pangkat, gaji pokok suami atau istri.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Kehidupan masyarakat Indonesia belakangan ini semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Hal ini seiring dengan pendapat yang dikemukakan oleh Djoko Prakorso dan I Ketut Murtika bahwa:

“Dewasa ini orang selalu memerlukan gerak yang cepat, apabila mungkin gerak manusia itu dijalankan dengan alat-alat teknologi modern seperti kendaraan bermotor, pabrik-pabrik dan prasarana ekonomi lainnya. Sebagai akibat dari kemajuan ini, kemungkinan kecelakaan yang memakan jiwa manusia semakin besar, kecelakaan pada jalan raya, pada pabrik-pabrik dan pada pekerjaan pembangunan seringkali terjadi¹”.

Berdasarkan pemikiran tersebut, muncul suatu lembaga pelimpahan resiko yang dikenal dengan lembaga asuransi. Lembaga asuransi atau pertanggungan pada dasarnya adalah suatu lembaga pelimpahan resiko yang seharusnya ditanggung sendiri secara pribadi dengan suatu perjanjian dapat dialihkan pada pihak lain yaitu penanggung atau perusahaan asuransi. Sebagai imbalan dari resiko itu, maka didalam setiap perjanjian pertanggungan diharuskan adanya pembayaran premi. Premi itu sendiri merupakan keharusan bagi tertanggung dan menjadi hak bagi penanggung.

Pengertian asuransi tertuang dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berbunyi sebagai berikut :

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akan dideritanya karena suatu peristiwa tertentu”.

¹ Djoko Prakorso dan I Ketut Murtika, 1991. *Hukum Asuransi Indonesia*, Penerbit PT. Rineka Cipta Jakarta, hal.257

Pengertian asuransi dalam Pasal 246 KUHD ini tidak dapat dikatakan pengertian umum asuransi tapi hanya asuransi kerugian yang terletak dalam lapangan harta kekayaan, tidak untuk asuransi jiwa. Karena jiwa manusia bukanlah harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.

Manusia pada umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya dalam kehidupan tidak terlepas dari cobaan-cobaan seperti banjir, gempa bumi, angin topan, kebakaran, kematian dan sebagainya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran menderita kerugian/ kehilangan sesuatu yang berharga. Harus diakui bahwa maut, rezeki, jodoh ada ditangan Allah.

Meninggalnya seseorang dapat menimbulkan kerugian bagi yang ditinggalkan, yaitu :

1. Kerugian Materi

Apabila seseorang meninggal dunia, keluarga akan kehilangan sumber penghasilan jika yang meninggal itu bekerja pada perusahaan maupun pegawai negeri yang menerima upah/ gaji setiap bulannya.

2. Kerugian bukan Materi

Apabila seseorang meninggal dunia, maka yang ditinggal akan kehilangan kasih sayang dan perlindungan moral yang tidak dapat diganti oleh siapapun.

Untuk dapat menghilangkan kekhawatiran akan timbulnya resiko-resiko ancaman atau akan menderita kerugian tersebut, timbul usaha pemerintah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil adalah sangat penting karena pegawai negeri sipil sebagai alat negara, abdi negara dan masyarakat, mempunyai potensi yang dapat menentukan pelaksanaan pembangunan nasional sehingga dapat menentukan pelaksanaan pembangunan nasional sehingga dianggap

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari uraian sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan berupa:

1. Hak yang dimiliki oleh penanggung iuran dari peserta asuransi adalah menerima/meminta keterangan atas data diri peserta dan keluarganya serta proses mutasi peserta. Dari hal ini muncul kewajiban penanggung dalam hal membayar sejumlah uang pada peserta/ ahli waris bila terjadi resiko yang dipertanggungkan, menyerahkan polis/ kartu peserta Taspen Pegawai Negeri yang telah terangkat menjadi Pegawai Negeri. Adapun kewajiban peserta Taspen adalah memberikan keterangan tentang data diri dan anggota keluarganya, serta memberikan data mutasi dan membayar iuran peserta sehingga peserta Taspen akan memperoleh hak berupa sejumlah Tabungan Hari Tua (THT) apabila pensiun, bila berhenti karena meninggal dunia kepada ahli warisnya dibayarkan THT ditambah Askem. Apabila peserta Taspen berhenti karena keluar maka tidak mendapatkan hak pensiun, namun hanya menerima nilai tunai THT.
2. Pada program asuransi Sosial Dwiguna Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil syarat-syarat yang diajukan untuk mendapatkan santunan ialah : telah mencapai usia pensiun dengan melampirkan salinan photocopy Pejabat Delegasi Wenang (PDW), surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKKP) gaji dari bendaharawan, photocopy SK pengangkatan pertama

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Khadir Muhammad, **Pokok-pokok Hukum Pertanggungungan**, Penerbit Alumni Bandung, Cetakan ke-2, Tahun 1980
- Arsel Idrajat, **Profil Hukum Asuransi Indonesia**, Liberty, Yogyakarta, Cetakan Ke-II, Tahun 1986
- Bhisma Mukti, **Dasar-dasar Asuransi Kesehatan**, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, Tahun 2000
- Djoko Prakorso dan I Ketut Murtika, **Hukum Asuransi Indonesia**, Penerbit PT.Rineka Cipta.Jakarta
- Herman Darmawi, **Managemen Asuransi**, 2001
- H.M.N Purwosutripto, **Pengertian Pokok Dagang**, Penerbit Djembatan, Jakarta,
- Ny. Emmy Pengaribuan Simanjuntak, **Hukum Pertanggungungan (Pokok-pokok Pertanggungungan, Kerugian dan Kebakaran Jiwa)**, Penerbit Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Cetakan ke-4
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibto, **Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan**, Penerbit Pradya Paramitha, Jakarta, Cetakan ke-22 Tahun 1994
- Sri Rezeki Hartono, 1981, **Asuransi dan Hukum Asuransi**, Untag